

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* (Sewa-menyewa)

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam bahasa Arab Sewa-menyewa di istilahkan dengan *al-ijarah*. Berdasarkan pengertian hukum Islam sewa menyewa itu dimaknai sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat melalui suatu penggantian. Dari pengertian ini tampak bahwa yang disebut dengan sewa-menyewa ialah pengambilan manfaat dari suatu benda.²⁹

Lebih jelasnya, sewa menyewa atau *ijarah* memiliki makna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian upah sewa (*ujrah*), dengan tidak di ikuti pemindahan kepemilikan akan barang itu sendiri.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Qur'an

Q.S. At-Thalaq ayat 6

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu

Maka berikanlah kepada mereka upahnya, ...”³⁰

²⁹ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 89.

³⁰ Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 1077.

b. As sunnah

HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).

c. Landasan Ijma’nya ialah:

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³¹

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam transaksi Ijarah, akan dihukumi sah bila sudah dipenuhi rukun dan syaratnya, yang meliputi:³²

- a. *Mu’jir* dan *musta’jir*, ialah para pihak yang menjalankan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir* ialah pihak yang menyewakan dan memberi upah (untuk pekerja), sedangkan *musta’jir* ialah orang yang mengerjakan sesuatu dengan menerima upah dan pihak penyewa.³³ Bagi kedua pihak yang berakad ini, syaratnya ialah baligh, berakal, cakap mengendalikan harta (*tasharruf*), dan terdapat kerelaan diantara keduanya. Untuk para pihak yang berakad ijarah ini disyaratkan juga tahu dengan sempurna akan manfaat barang yang hendak disewakan dengan tujuan mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

- b. Adanya *shighat* ijab qabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*

³¹ Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 98.

³² Seli Okta Piya, dkk, *Manajemen Pemasaran Produk Ijarah Pada Bank Syariah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2024), 26-28.

³³ Maulida Salamah, “Penerapan Akad Ijarah dalam Bermuamalah”, *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, Volume 1, Nomor 1, 2023.

- c. *Ujarah*, yang didalamnya disyaratkan bagi kedua pihak untuk mengetahui secara pasti besarnya, baik dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah.
 - d. Objek yang disewakan ataupun sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah. Pada barang yang dijadikan objek sewa, terdapat syarat-syarat sebagai berikut
 - 1) Barang yang dijadikan objek dalam akad ijarah haruslah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Barang yang dijadikan objek sewa-menyewa dan upah-mengupah bisa diberikan kepada penyewa dan pekerja, termasuk kegunaannya (khusus untuk sewa-menyewa).
 - 3) Manfaat yang dikandung oleh barang yang dijadikan objek sewa ialah perkara yang diperbolehkan menurut agama, dan bukan perkara yang dilarang.
 - 4) Benda yang dijadikan objek sewa haruslah kekal zatnya sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai yang sudah diperjanjikan.
4. Macam-macam *Ijarah*

Sebenarnya *ijarah* banyak macamnya, namun jika dilihat dari sisi objeknya akad *ijarah* oleh para ulama fiqih dikelompokkan kedalam beberapa jenis berikut:³⁴

³⁴ Nandang Ihwanudin, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Teori Dan Aplikasi) (Bandung: Penerbit Widina, 2022), 72.

a. *Ijarah 'ala al-manafi*

Yakni *ijarah* yang obyek akadnya berupa manfaat.³⁵

Dalam *ijarah* ini tidak diperbolehkan menjadikan obyek *ijarahnya* sebagai tempat yang dimanfaatkan guna kepentingan yang syara' melarangnya.

b. *Ijarah 'ala al-'amaal ijarah*

1) Pengertian *ijarah ala al-'amal*

Ijarah ala al-'amal ialah suatu jenis *ijarah* yang menjadikan jasa, keahlian, atau pekerjaan sebagai objek utama pada akad yang berlangsung.³⁶ Jadi *ijarah* ini merupakan *ijarah* yang bersifat pekerjaan, yang berkaitan dengan penyewaan jasa dimana seseorang mempekerjakan penyedia jasa tersebut dengan pemberian upah sebagai imbalan atas penyelesaian tugasnya. Didalam *ijarah* ini terdapat dua pihak yang mana salah satunya memiliki keahlian atau jasa tertentu yang disebut sebagai *musta'jir*, dan pihak lainnya sebagai orang yang memerlukan jasa dari *musta'jir* yang disebut *mu'jir*. Sedangkan upah sebagai imbalan yang diterima disebut dengan *ujrah*.

³⁵ Erik, dkk, "Analisis Penerapan Sistem Pengupahan Bawon pada Masa Panen Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (JIMEB)*, Volume 2, Nomor 3, 2021.

³⁶ Siti Sonya Nadzilla, dkk, "Analisis Akad Ijarah Ala Al-'Amal Dalam Praktik Jasa Inai Di Kabupaten Pidie", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, 2024.

2) Dasar Hukum *Ijarah Ala Al-‘Amal*

a) Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁷

b) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringnya kering”. (HR. Ibnu Majah).³⁸

³⁷ Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 883.

³⁸ Muhammad Ibn Ismail Al-Amir, dkk, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* (Beirut: Darul Arqam Ibn Abi Al-Arqam, 2016), 97.

3) Rukun Dan Syarat *Ijarah Ala Al-A'mal*

Dalam *ijarah ala al a'mal*, rukun yang harus dipenuhi adalah adanya pemberi upah (*mu'jir*) dan pekerja (*musta'jir*) yang kemudian disebut aqid, adanya sighat (ijab qabul), adanya ujah (upah), serta adanya sesuatu yang dikerjakan dengan syarat sebagai berikut:³⁹

- a) Berakal sehat dan mumayyiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka memberikan pekerjaan pada orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz itu tidak dibenarkan.
- b) Telah memiliki kecakapan untuk bertindak.
- c) Terdapat rasa saling rela dari masing-masing pihak, yang dalam hal ini jika ditemukan unsur keterpaksaan dari salah satu pihaknya maka akad dapat dikatakan tidak sah.
- d) Pekerjaan yang dijadikan objek kerja haruslah mengandung manfaat yang jelas.
- e) Adanya imbalan yang diberikan berupa uang atau sejenisnya yang diberikan sebagai tanda balas jasa atau pengganti upaya yang telah dilakukan pekerja. Dengan syarat upah tersebut harus diketahui besarnya oleh masing-masing pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- f) Adanya shighat (ijab kabul). Sighat yakni lafal yang diucapkan oleh kedua pihak, dengan syarat dalam sighat

³⁹ Chyntia Tulusiawati dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqh Madrasah Tsanawiyah*, (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 42-43.

ini harus ada pernyataan ijab dan kabul. Dimana ijab diucapkan oleh mu'jir untuk memberikan imbalan pada orang yang bekerja padanya, dan kabul berisi jawaban persetujuan dari pihak pekerja sebagai tanda penerimaan kerja yang majikan tawarkan.

c. *Ijarah Khas*

Yakni sewa-menyewa yang dikerjakan oleh satu orang pekerja.⁴⁰ Orang yang bekerja dihukumi tidak boleh bekerja selain pada orang yang sudah memberinya imbalan.

d. *Ijarah Musytarak*

Ialah seseorang ataupun kelompok yang menjual jasanya demi keperluan banyak orang.⁴¹ Misalnya buruh pabrik.

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, maksudnya akad yang tidak memperbolehkan adanya pembatalan (*fasakh*) pada salah satu pihak. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila terdapat hal-hal berikut:⁴²

- a. Barang sewaan terjadi cacat saat berada pada tangan orang yang menyewa.
- b. Barang yang disewakan rusak.

⁴⁰ Dina Agustin, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif terhadap Kerusakan dalam Sewa-Menyewa Kost (Studi Kasus di Wisma Karnetta Putri Sukarame Bandar Lampung)", *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, 2024.

⁴¹ Mohammad Arifin, "Sistem Penggajian Berorientasi Prinsip *Ijarah*", *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 2, 2021.

⁴² Iim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 96-97.

- c. Barang yang diupahkan rusak (*ma'jur 'alaih*). Maksudnya benda yang menjadi sebab adanya ikatan *ijarah* mengalami kerusakan. Karena dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menjadi sebab adanya ikatan maka akad menjadi mustahil untuk terpenuhi lagi.
- d. Manfaat akan akad sudah terpenuhi, masa akhir akad sudah ditetapkan, dan pekerjaan telah selesai.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh membatalkan sewa-menyewa dari satu pihak. Para pengikut mazhab Hanafi menambahkan bahwa terdapatnya halangan juga bisa menjadi salah satu sebab terputusnya perjanjian *ijarah*. Meskipun halangan itu muncul dari salah satu pihak.

B. *Ujrah* (Upah)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Ujrah (upah) ialah imbalan yang diserahkan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁴³ Pengertian upah secara lebih luasnya ialah pengambilan manfaat dari tenaga orang lain dan menggantinya dengan memberi imbalan menurut syarat yang telah ditentukan. Pengupahan merupakan suatu pemberian kepada orang lain yang telah melakukan pekerjaan tertentu dalam besaran yang telah ditentukan. Jadi, upah itu diartikan sebagai setiap harta yang diserahkan sebagai imbalan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan

⁴³ Rafika Chudriana Putri, dkk, "Analisis Konsep *Al-Ujrah* (Upah) dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, 2023.

oleh manusia, yang bisa berupa uang atau benda, yang mana imbalan tersebut mempunyai nilai harta yaitu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan.⁴⁴

2. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

a. Surat Al-Qashas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁴⁵

b. Hadist Riwayat Ibnu Majah al-Thabrani dan Al-Tirmidzi

“Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.” (HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan Al-Tirmidzi).⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ujrah*)

Rukun dalam penyerahan upah pada dasarnya sama dengan rukun dalam ijarah yang ada empat, yakni:⁴⁷

⁴⁴ Hamdan Firmansyah, *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)* (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023), 133.

⁴⁵ Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 285.

⁴⁶ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistemologi, dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2019), 39.

⁴⁷ Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah, *Fikih Madrasah Tsanawiyah Kelas IX* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 92.

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu para pihak yang berakad. Dimana *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah atau menyewakan, dan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah atau penyewa.
- b. *Ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*
- c. *Ujrah* atau sesuatu yang diserahkan sebagai imbalan atas suatu jasa atau tenaga
- d. Suatu hal yang dikerjakan

Upah bisa dinyatakan sah bilamana syarat-syaratnya sudah terpenuhi, antara lain:⁴⁸

- a. Para pihak yang berakad baik penerima maupun pemberi upah harus sudah *baligh*, berakal, sehat, dan sama-sama rela keduanya.
- b. Sesuatu yang dijadikan upah baik barang, uang, ataupun harta haruslah didapatkan dengan jalan yang halal
- c. Pekerjaan yang dikerjakan ialah perbuatan yang mengandung manfaat, tidak mengandung unsur maksiat
- d. Lafal akad haruslah jelas sehingga semua pihak mengerti

4. Macam-macam Upah (*Ujrah*)

Upah digolongkan menjadi dua, yaitu:⁴⁹

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-Mitsli*)

Merupakan upah yang sebanding dengan kerja yang dilakukan serta jenis pekerjaannya, sepadan dengan besaran nilai yang telah disebut dan disetujui bersama pada waktu pembelian

⁴⁸ *Ibid.*, 93.

⁴⁹ Ahmad Lutfi dan Efriadi, "Upah (*Ujrah*) dalam Perspektif Hukum Islam" *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Volume 13, Edisi 2, 2023.

jasa dilakukan.⁵⁰ Jika dalam hal ini para pihak yang berakad belum menentukan besarnya upah namun sudah bertransaksi untuk membeli jasa, maka para pihak diharuskan menetapkan upah yang pada wajarnya sebanding dengan pekerjaan yang akan dilakukan, atau upah yang dalam kondisi normalnya umum dibayarkan dan sebanding dengan jenis pekerjaan itu.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-Musamma*)

Syarat upah ini ialah saat disebutkan haruslah dibarengi dengan rasa rela dari kedua pihak yang berakad. Dengan ini pihak *musta'jir* tidak diperbolehkan untuk dipaksa membayar upah dengan nilai lebih banyak dari yang tadinya telah disebutkan. Sebagaimana *mu'jir* juga tidak diperbolehkan dipaksa untuk memperoleh upah yang lebih rendah dari yang disebutkan tadi. Upah itu sudah berupa upah yang wajib menganut ketentuan syara'. Jika upah itu disebutkan di waktu transaksi dilakukan, maka upah itu pada waktu itu juga merupakan upah yang disebutkan. Bilamana belum disebutkan, atau jika nanti terjadi perselisihan pada upah yang sudah disebutkan, maka imbalannya bisa ditrapkan upah sepadan.⁵¹

Pada mulanya jenis upah memang terbatas pada beberapa jenis saja, namun seiring perkembangan yang terjadi khususnya dalam ranah muamalah, maka saat ini jenisnya jadi sangat bermacam-

⁵⁰ Erik, dkk, "Analisis Penerapan Sistem Pengupahan Bawon pada Masa Panen Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (JIMEB)*, Volume 2, Nomor 3, 2023.

⁵¹ Muhajir, dkk, "Pemberian Upah terhadap Petugas *Ili-Ili* Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 3, 2021.

macam. Diantaranya upah atas ibadah, mengupah ibu menyusui, mengupah orang dengan imbalan pakaian atau minuman, perburuhan, dan lain sebagainya.

5. Sistem Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Sistem pembayaran upah yang sering dipraktikkan ialah:⁵²

a. Sistem waktu

Pada pembayaran upah sistem waktu, imbalan dapat ditetapkan dalam bentuk per jam, per hari, per minggu, atau bahkan per bulan. Biasanya upah dengan sistem ini diberlakukan jika prestasi kerja untuk per itemnya sulit untuk di ukur.

b. Sistem hasil

Untuk sistem pengupahan ini, jumlah upah ditentukan berdasarkan satuan unit yang dihasilkan para pekerja.⁵³ Misalnya per potong, per kilogram, dan sebagainya. Dalam sistem ini jumlah upah selalu berpatokan pada jumlah hasil pekerjaan yang dilakukan.

c. Sistem borongan

Pada sistem ini cara pemberian upah didasarkan pada volume pekerjaan serta waktu pengerjaannya.⁵⁴ Pada sistem ini orang yang bekerja umumnya memperoleh balas jasa besar atau kecil tergantung pada kejelian perhitungan para pekerja.

⁵² Rendi Karno dan A. Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

⁵³ Hasaziduhu Moho, "Hakikat Upah dalam Hubungan Ketenagakerjaan", *Jurnal Panah Keadilan*, Volume 1, Nomor 2, 2022.

⁵⁴ Epafras Silaban dan Roida Nababan, "Masalah Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Perkebunan Kelapa Sawit dengan Cara Borongan", *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Volume 2, Nomor 1, 2025.

6. Gugur atau Berakhirnya Akad Upah

Terdapat beberapa sebab akad *ujrah* dapat berakhir, diantaranya ialah:⁵⁵

- a. Manfaat yang diperjanjikan dalam akad telah terpenuhi, waktu yang ditetapkan telah berakhir, dan pekerjaan telah selesai.
- b. Akad upah tersebut dibatalkan

Dalam menentukan *ujrah* orang yang bekerja, terdapat perbedaan pandangan dari para ulama mengenai barang yang rusak ditangannya. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengemukakan, jika pekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, upah tetap ia dapatkan. Sementara ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *ujrah* berakhir ketika salah satu dari dua pihak yang berakad meninggal dunia. *Ujrah* ini hanya berupa hak akan manfaat, oleh karena itu hak tersebut tidak bersifat mewaris sebab waris hanya untuk benda yang dimiliki secara sempurna. Kemudian jumhur ulama berpandangan bahwa *ujrah* tidaklah rusak sebab meninggalnya salah seorang pihak dalam akad tersebut. Sebab *ujrah* bersifat lazim (mengikat pihak-pihak yang berakad) layaknya jual beli.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Lutfi dan Efriadi, "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam" *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Volume 13, Edisi 2, 2023.

⁵⁶ Nurasari dan Alan Yati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap Perhitungan Upah Pekerja Harian Karena Sakit", *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2023.

7. Prinsip Upah dalam Islam

Dalam Islam dikenal adanya prinsip pengupahan, diantaranya ialah:⁵⁷

a. Adil

Keadilan dalam KBBI merupakan kata sifat yang merujuk pada perbuatan, perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran, dan proporsional. Dari beberapa arti tersebut, maka makna adil dalam penetapan upah ekonomi Islam ialah:

- 1) Adil dengan makna jelas dan transparan, yang bisa dijamin melalui adanya kejelasan akad dan juga janji akan pemenuhan akad tersebut dari kedua pihak baik pekerja maupun pengusaha.⁵⁸
- 2) Adil dengan makna proporsional. Arti adil yakni suatu hal yang proporsional adalah pertengahan, dalam menentukan upah bagi para pekerja ialah imbang, tidak berlebihan atau bahkan kurang. Hal ini bermaksud agar kebutuhan para pekerja bisa tercukupi.

⁵⁷ Mayasurru Lasiyama, dkk, *Ekonomi dan Bisnis: Percikan Pemikiran Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 41.

⁵⁸ Lutfyyah Pradita Rahmawati, “Sistem Pengupahan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konveksi Jaya Gemilang Kaden RT02/RW05 Baran Cawas Klaten)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, Volume 2, Nomor 2, 2023.

b. Layak

Dalam pandangan ekonomi Islam, yang disebut layak ialah:⁵⁹

- 1) Layak artinya cukup sandang, pangan, maupun pangan. Maksudnya upah haruslah dapat memenuhi keperluan minimal dari tiga keperluan dasar manusia.
- 2) Layak dalam artian upah haruslah setara dengan harga pasar tenaga kerja, sehingga orang yang bekerja tidak merasa dimanfaatkan sepihak

C. Buruh

1. Pengertian Buruh

Buruh dapat diartikan setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.⁶⁰ Istilah buruh disepadankan dengan istilah pekerja setelah jangka waktu yang sangat lama, untuk akhirnya dapat diterima oleh masyarakat. Dalam perkembangan hukum perburuhan, kata buruh dirasa kurang sesuai dengan kebripadian bangsa dikarenakan buruh lebih cenderung mengacu pada kelompok yang selalu mendapat tekanan dan ada dibawah pihak yang mempekerjakan, yakni majikan.⁶¹

⁵⁹ Akhmad Jufri, dkk, "Upah Tenaga Kerja pada Usahatani Padi Perspektif Islam di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Volume 6, Nomor 1, 2025.

⁶⁰ Suandi dan Sefa Martinesya, "Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Konstitusional Tenaga Kerja *Outsourcing*", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Volume 1, Nomor 4, 2021.

⁶¹ Nikmah Dalimunthe, *Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), 49.

Namun pada dasarnya pengertian buruh dan tenaga kerja itu sama, tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, buruh itu juga masuk kategori tenaga kerja, hanya saja tenaga kerja memiliki pengertian yang lebih luas dari buruh. Pekerja atau buruh ialah setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

2. Macam-macam Buruh

Buruh terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya ialah:⁶²

- a. Buruh harian. Yakni buruh yang penghitungan upahnya didasarkan pada hari masuk kerja.
- b. Buruh kasar. Merupakan buruh yang memanfaatkan tenaga fisik yang dimilikinya disebabkan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang tertentu.
- c. Buruh musiman. Ialah buruh yang kerjanya terbatas pada musim-musim khusus.
- d. Buruh pabrik. Yakni buruh yang bekerja ikut pada pabrik.
- e. Buruh tambang. Merupakan buruh yang bekerja pada pertambangan
- f. Buruh tani. Ialah buruh yang menerima imbalan untuk melakukan pekerjaan di kebun atau sawah milik orang lain.

3. Hak-hak Pokok Buruh

Hak-hak yang patut diperoleh oleh buruh ialah sebagai berikut:⁶³

⁶² *Ibid.*, 51.

- a. Pekerja memiliki hak untuk diberi upah yang mungkin menjadikannya dapat merasakan hidup yang layak
- b. Para pekerja tidak diperbolehkan diberi pekerjaan yang melampaui batas kemampuan tubuhnya, dan bila suatu saat pekerja itu diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang amat berat, maka dia harus diberi bantuan. Bisa dalam bentuk beras atau imbalan yang lebih, atau bisa juga keduanya.
- c. Para pekerja dikala sakit harus diberi bantuan pengobatan uang sesuai kala itu. Biaya pengobatan sepatutnya ditambah dengan biaya pemerintah
- d. Penetapan yang layak hendaknya dibuat guna pembayaran dikala pekerja pensiun kelak.
- e. Jika suatu saat terjadi kecelakaan dalam pekerjaan, para pekerja harus memperoleh bayaran sebagai ganti rugi yang sepadan dengan kecelakaan yang terjadi itu.
- f. Pekerja hendaknya memperoleh perlakuan yang baik
- g. Para pekerja harusnya disediakan fasilitas kesehatan yang memadai agar tidak mengganggu kesehatan dan keefisienan kerja.

Dalam sumber lain disebutkan pula hak-hak yang dimiliki oleh pekerja diantaranya ialah:⁶⁴

- a. Hak untuk diberi upah. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting bagi pekerja. Setiap pribadi seseorang pasti mempunyai

⁶³ Hilma Harmen, dkk, "Strategi Penyelesaian Konflik Buruh di PT Megariamas: Sebuah Kajian Kasus", *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3, No. 4, 2024.

⁶⁴ Engku Fiboda, dkk, "Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Rectum*, Volume 6, Nomor 2, 2024.

keperluan dalam hidup yang dalam pemenuhannya perlu biaya, yang dalam hal ini dapat dipenuhi dengan cara bekerja baik usaha milik sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Dalam hal bekerja pada orang lain ini, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan imbalan guna menopang kehidupan sehari-hari. Upah ini lah yang merupakan sarana guna peningkatan kesejahteraan buruh atau pekerja.

- b. Hak istirahat dan cuti. Hak ini juga termasuk hak yang penting, sebab turut memberikan peluang bagi pekerja untuk menghilangkan rasa jenuh saat bekerja. Adanya istirahat dan cuti yang telah diatur bagi para pekerja ini harapannya ialah menambah semangat dalam diri agar nantinya juga lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan selanjutnya. Selain itu, yang tidak kalah penting ialah hak para pekerja untuk memperoleh perawatan dan pengobatan guna melindungi buruh dari cedera, sakit, atau bahkan kematian.
- c. Hak pekerja untuk memperoleh sertifikat. Ini merupakan faktor tambahan, yang juga termasuk hal penting. Informasi mengenai jenis pekerjaan yang telah dikerjakan serta lama proses pengerjaannya bisa turut dicantumkan dalam sertifikat ini. Sertifikat ini nantinya akan berguna sebagai persyaratan bagi pekerja ketika mencari kerja ditempat baru yang mengharuskan kesesuaian dengan riwayat pekerjaannya.

Dari beberapa hak tersebut diperoleh kesimpulan bahwa hak-hak dasar yang patut diterima buruh ialah hak memperoleh upah yang layak, bekerja sepadan dengan kemampuan, memperoleh bantuan pengobatan, penetapan biaya pensiun yang layak, memperoleh ganti rugi jikalau terjadi kecelakaan saat kerja, memperoleh perlakuan yang baik, dan disediakan fasilitas guna menunjang kesehatan dan efisiensi kerja.

D. Buruh Dalam Islam

1. Kedudukan Buruh Dalam Islam

Konsep Islam menempatkan pekerja/buruh dalam posisi yang sangat terhormat dan mulia. Sebab buruh melalui tenaganya dapat membantu tercapainya tujuan atau selesainya pekerjaan yang diinginkan oleh majikan. Salah satu yang menjadi tujuan pokok dalam Islam ialah mengangkat manusia dari rasa lapar dan juga kemiskinan. Nabi Muhammad saw., selain memiliki tugas untuk memberantas perbudakan yang sudah menjadikan manusia hidup dalam penderitaan dan kemiskinan, juga memberikan rase bebas bagi pekerja untuk menjalankan ibadah serta mencari kehidupan yang layak.⁶⁵

Anjuran untuk bekerja dan berusaha dalam Islam sangatlah kuat. Umat muslim diperintahkan untuk rajin berusaha dan bergerak, berjalan mencari rezeki demi memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, Islam memberikan larangan bagi manusia untuk bermalas-malasan. Maka dari itu Islam

⁶⁵ Ismed Batubara, "Kedudukan Buruh dalam Islam: Pemikiran H. Yusuf Ahmad Lubis tentang Buruh", *Islamijah: Jurnal of Islamic Social Sciences*, Volume 1, Nomor 3, 2020.

menjadikan kerja sebagai suatu aturan hidup dan tidak suka bila kaumnya hanya duduk dan bermalas-malasan. Betapa pentingnya kerja bagi umat Islam tersebut, hingga bekerja serta berusaha bila disertai dengan niat yang benar maka akan bernilai sama seperti ibadah.⁶⁶

2. Hak-hak Buruh dalam Islam

Upah merupakan bagian yang sangat penting dan merupakan hak asasi bagi semua buruh. Sebab buruh sudah menggunakan waktu, kekuatan, dan juga pikiran untuk kepentingan majikan. Oleh karena itu buruh mendapat perhatian yang sangat besar dalam Islam. Selain upah, beberapa hal pokok yang juga menjadi hak dasar buruh dalam pemenuhan kebutuhannya ialah sebagai berikut:⁶⁷

a. Hak Mengembangkan Kompetensinya

Produktifitas dalam Islam sangatlah diutamakan bagi setiap umat manusia. Dalam Q.S. al-Mulk bahkan dijelaskan mengenai mati dan hidup ini diciptakan untuk suatu tujuan, yaitu menguji siapa diantara kalian yang paling benar perbuatannya dan paling tulus niatnya. Dia Mahaperkasa yang tidak ada sesuatu pun dapat mengalahkan-Nya. Apabila ayat ini ditarik dalam hal ekonomi maka yang terbaik agamanya adalah yang paling produktif. Dikarenakan produktifitas tidaklah bisa dicapai bila kualitas SDM nya rendah, oleh karena itu mengembangkan

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Tasmin Tangngareng, "Hak-Hak Buruh dalam Perspektif Hadis Nabi SAW", *Jurnal Ushuluddin*, Volume 23, Nomor 1, 2021.

keterampilan dan kemampuan merupakan hak yang harus dijalankan.

b. Hak Memperoleh Jaminan Keselamatan dan Kesehatan

Ijarah merupakan akad pertukaran antara imbalan dan manfaat. Dari awal akad terbentuk, pihak majikan memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh. Maka dari itu buruh berhak memperoleh layanan kesehatan, perlindungan, serta perawatan secara rutin supaya pekerjaannya bisa berjalan dengan baik. Bahkan ulama mewajibkan majikan untuk menyediakan anggaran untuk biaya perawatan kesehatan buruh selama masa kontrak. Biaya ini perlu disiapkan lebih dahulu sebab tidak dapat diprediksi kapan buruh akan jatuh sakit.

c. Hak Mendapatkan Waktu Istirahat

Setiap pekerja berhak diberikan waktu istirahat serta ketentraman hati dan raga. Tuntutan tersebut menjadi kewajiban majikan sepanjang masih berada dalam ikatan kesepakatan kerja dengannya. Tidak seharusnya buruh dibebankan tugas yang sangat memberatkan untuk bekerja berjam-jam atau terlalu lama hingga mengakibatkan kesehatannya memburuk. Artinya pekerjaan yang diberikan haruslah sepadan dengan kekuatan fisik serta waktu pengerjaannya, sehingga buruh tidak terlalu dibebatkan dalam bekerja.

3. Pengelompokan Pekerja dalam Islam

Kerja merupakan setiap usaha maksimal yang manusia lakukan, baik dituangkan melalui gerakan tubuh maupun pikiran dengan tujuan menambah penghasilan, baik dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok, baik untuk diri pribadi maupun untuk lain. Maka dari itu, pekerja ini dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk. Yakni:⁶⁸

a) Pekerja yang sifatnya khusus (*khas*)

Pekerja ini ialah orang-orang yang hanya melakukan pekerjaan untuk satu orang saja dengan jangka waktu tertentu. Hal ini menjadikan ketidak bolehan orang itu melakukan pekerjaan tidak untuk yang menyewa jasanya. Atau dapat diartikan bahwa pekerja ini terikat kontrak dengan orang yang menyewa jasanya.

b) Pekerja yang sifatnya umum (*musytarak*)

Adalah orang yang melakukan pekerjaan demi keperluan orang banyak. Misalnya tukang sol sepatu, servis jam tangan, dan lain sebagainya. Untuk jenis pekerja ini dihukumi boleh apabila orang tersebut bekerja pada orang banyak, tidak diharuskan bekerja pada satu orang yang menyewanya saja.

⁶⁸ Akhmad Affandi Mahfudz, "Analisis Akad Ijarah 'Ala al-A'mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 02, 2022.

Berkenaan dengan tanggungan atau jaminan yang ditanggung oleh para pekerja, berdasarkan dua pembagian tersebut terdapat beberapa ketentuan, diantaranya:⁶⁹

1. Pekerja khusus, ialah orang yang memiliki hak untuk menerima upah dengan memberikan jasa dan menyerahkan diri untuk melakukan pekerjaan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya asisten rumah tangga yang mana ia menetap di rumah tempat kerjanya. Mengenai hal ini Imam empat madzhab menyepakati jikalau pekerja tersebut bukanlah penanggung atas benda-benda yang oleh majikannya diberikan padanya untuk ia bekerja didalamnya. Hal ini disebabkan tangan pekerja itu merupakan tangan yang didalamnya mengandung amanah sebagaimana penjaga rumah, atau bisa disamakan dengan pemutar modal. Apabila kerusakan uang timbul bukan karena ia lalai, maka tidak terdapat kewajiban atas jaminan benda yang rusak itu.
2. Pekerja untuk umum (*musytarak*), yakni pekerja yang memperoleh upah tanpa menyerahkan diri secara penuh saat ia melakukan pekerjaan. Mengenai hal ini para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Yakni menurut Imam Abu Hanifah, Hambali, Syafi'i, serta para ulama yang sependapat dengannya menuturkan bahwa tidak ada perbedaan ketentuan dengan pekerja khusus, itu artinya ketentuannya sama seperti yang sudah dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi tidaklah menjadi

⁶⁹ *ibid.*,

tanggung jawabnya selama tidak disebabkan oleh lalainya pekerja tersebut. Sedangkan menurut Imam Ahmad serta para ulama yang sependapat dengannya menuturkan bahwa pekerja umum ini memiliki tanggung jawab atas rusaknya barang yang berada di tangannya, walaupun tanpa adanya maksud sengaja atau lalai dari pekerja tersebut, kecuali dalam beberapa keadaan berikut. Pertama disaat kebakaran terjadi, dan kedua ketika barang itu tenggelam ke dalam air yang dalam sehingga menyebabkan barang itu rusak atau basah seluruhnya.